PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAREAT TIMEKAT II MOJOKERTO MOMOR 7 TATUN 1979

TENTEANG

SUSUMAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENDAPATAN DAERAH KOMANADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

DENCAL RAIMAT WOLLY YANG MAHA ESA

MALIKOTAWADYA KEPALA DAERAH TIHOKAT II HOJOKEATO

MENIMBANG

- : a. Beluge sesured dengan ketenturun delam pasal 49 ayat (2) Undang-Under Momor 5 tahun 1974 tentang Pekele-pekek Pemerintahan di Decrah maka Dinas Pendaputan Decrah harus ditetapkan dengan Peraturan Decrah sesuri den an pedeman dari Menteri D a 1 a m Negori ;
 - b. Behar dengen Suret Keputusan Menteri Dalem Megeri Nomer: 363 tahun 1977 telah ditetapkan Pedeman Pembentukan, Susuna nan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah yang diaturlebih lanjut dengan Suret Keputusan Henteri Dalem Megeri Nemer KUPD 7 / 12 / 41-101 mengenai Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Deerah Kabupaten/Ketanadya Daerah Tingkat II, sehingga perlu segera ditetapkan Pereturan Daerah Keta medya Baerah Tingkat II Mejekerte yang mengetur tentan: Susunca Organisasi dan Tata Kerja binas Pendapatan Daerah Ketanadya Daerah Tingkat II Mejekerte.

MENGINGST

- : 1. Union, -Uniong Nomer 5 telan 1974 tenteng Pokek-pokek Peme rimtakan di Daerah ;
 - 2. Univer, Mindren; Nombre 17 tolane 1950 tonton; Pombontukon Daerah Koto Kecil dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah den Jawa Barat;
 - 3. Kepatusan Henteri Dalam Megori Homor 362 tahun 1977 tentang Pola Or paisasi Pemerintahan Daerah dan Wilayah ;
 - 4. Keputusan Henteri Dalam Helori Homor 363 tahun 1977 tentang Pede da wan Pembentukan, Susuman Origanisasi dan Tata Kerja Di nia si Daorah :
 - 5. Kopatus & Menteri Dalam Mereri Momor : KUPD 7 / 12 / 11 101 tentem : Susuma Organisasi dan Teta Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupatan / Kotamalya Daerah Tingkot II.
- MEMPERHATIKAN: Surat Keputusah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nemor 154 tahun 1978 tanggal 21 Desember 1978 tentang Pedeman Susuman Or anisasi dan Toto Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabu noton / Kotomodya Tingkat II di Jawa Timur.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Deorah Kotamadya Deerah Tingkat Mojokerto. K

•

MEMETAPKAN : PERATURAH DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO TENTANG —
SUSUNAH ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENDAPAP
AH DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

BAG I

KIMENTUAN UNTIN

Posal 1

- (1) Dalam Peraturan Daerah ini yan ; dimaksud dengan istilah :
 - a. Pemerintah Daerch, ialah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto
 - b. Daerah Tingkat II, iulah Kotamalya Baerah Tingkat II Hojokorto ;
 - o. Kepala Daerah, inlih Malikotamadya Kepala Daerah Tingkat HI Nojokerto ;
 - d. Sekretaris Kotamadya, ialah Sekretaris Kotamadya Daerah Tin kat II Mojo-kerto:
 - c. Dinas Pendagoton Deerch, ieleh Dinas Pendapoton Deerch Kotomedya Deerch Tindert II Mojekerto ;
 - f. Kepala Dinas Pendaputun Deerch, iala /Dinas Pendaputan Deerah Kotamadya Deerch Tingkut II Nojekorto.; / Kepala
- (2) Delem Peraturan Daorah isi pengertian istilah :

Ç,

- a. Unit Pelaksena Telmis, ieleh Unit Pelaksena Tehnis Dinas Pendapatan —
 Daerah Ketamadya Daerah Tingkat II Mejakerta merupakan unsur penunjang
 dari sebagian tu ps Dinas Pendapatan Daerah yang melakukan fungsi —fungsi
 tertentu;
- b. Pendaputan Daerah, ielah pendapatan yan menjadi bak dan weweneng pemunut an Pemerintah Daerah Tingkat II berupa pajak, retribusi serta jenis-jenis pungutan lain yang ditugaskan pemungutannya kepada Dinas Pendapatan Daerah dan jenis-jenis pungutan lain yang alam diserahkan kepada Dinas Pendapatan Daerah dan diseleng arakan pemungutannya oleh Dinas Pendapatan Daerah.

DAD II POTENHIPUKAN DINAS PENDAPAMAN DAERAN

Pagal 2

Dines Pondapatan Decreb yang to the dibentuk berdasarkan Suret Keputusan — Waliketa Kepala Daerah Ketamadya Mejekerte tang al 29 April 1974 Homor: 41 /IV/ 1974, dinyatakan menjadi Dinas Pendapatan Decreb berdasarkan Peraturan — Daerah ini.

Pagel 3

Ketentuen-ketentuen delem Suret Koputusen Velikota Kepale Daerah Kota - madya Mojekerto tersebut dalem pasal 2 Pereturan Daerah ini dengan mengetur pembentukan Dinas Pendapatan Daerah berikut Susuman Organisasi dan Tuta Kerjanya - dengan beberapa perubahan dan penyempurnasa, ditetapkan menjadi ketentuan Pereturan Daerah peba pimana tersebut dalam Pereturan Daerah ini.

E A B III KADUDUKAN, YUGAS POKOK DAY FULGSI

Pasal 4

- (1) Dines Pendepatan Daerah mempunyai kedudukan sebagai untur pelaksana Pemerintah Daerah ;
- (2) Dinas Pendapaten Daorah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas Pendapatan Daorah yang merupakan pembantu langsung dan bertanggung jawab kepada Walikotamadya Kepala Daorah.

Fasal 5

- (1) Dinas Pendapatan Daerah, mempunyai tugas pokok:
 - a. Melaksanakan segala usaha dan kediatan penungutan, pengunpulan dan pemasukan pendapatan Daerah kedalam Kas Daerah secara maksimum, baik terhadap sumber Pendapatan Daerah Jung ada maupun dengan penggalian sumber-sumber Pendapatan Daerah yang baru berdasankan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Hengadakan penelitien dan evaluasi tata care pemmentan pajak, retribusi dan pungutan-pungutan lainnya yang telah ada, baik pungutan-pungutan yang diadakan oleh Pemerintah sepenjang hal itu menjadi hak dan wewenangnya, maupun pungutan pungutan dari Pemerintah Pusat yang telah diserahkan kepada Daerah, guna mencip takan dan atau mencari sistim-sistim yang lebih berdaya guna dan berhasil guna;

샋

€

- o. Memimpin dan mengkerdinasi selupuh unaka dibidang pungutan dan Pendapatan Daerah berdasarkan ketentuan baik yang digariskan oleh Penerintah Pusat maupun yang digariskan oleh Penerintah Daerah.
- (2) Selain tugas pokok dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Dinas Pendapatan Daerah ber kewajiban pula melakskan tugas :
 - a. Mengikuti perkembangan keadaan secara terus nenerus dan nemperhatikan akibat atau pengaruh-pengaruh dari keadaan itu terhadap pelaksanaan tugas pokok ;
 - b. Hengumpulkan, monsistimatisasilar, dan mengelola data data dan bahan-bahan merngenai atau yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas pokok ;
 - e. Henbuat rancangur-rancangan dan program-program yang diperlakukan bagi penye -lenggaraan tugas pokok ;
 - d. Membuat perkiraan kendaat dan memberikan saran-saran atau pertimbangan-pertimbangan tepat pada waktunya kepada Kepala Daerah sebagai bahan guna menetapkan kebijaksanaan dan atau mengambil keputusan ;
 - e. Memberi saran dan pendapat kepada Kepada Daerah dalam mempertimbangkan besar/ beratnya pungutan-pungutan Daerah yang bermacan ragam itu ;

- f. Hengelah kebijaksurwan terbang hursapatan Baorah yang ditetapkan oleh Kepala Daerah
- g. Monyusun mulco gan Tembapeten Baenel, tertuk behan-bahar penyusunan Rancangan -Anggaran Pendapetan dan Belanja Daewah, perin Anggaran Selanja Autin dan Pen bangunan Dibus Daddapeten succesh t
- h. Hempersicples, kotorium-kritarias, polaissa, un dema ataa kobijaksanaan dibideng pungutan-pungutar, baoreh ;
- i. Hempersiapkan senteri Ramoangra i arabasan perusuran suerah dibidang Pendapatan Saerah ;
- j. Hanyusu: laporum nanganai segala kogichan dalam lingkungan Dinas Pendapatan Daerah.

Lasal (

Dalam melaksanakan tugas pokok dimeksud dalam pasal 5 Peraturan Daerah ini , — Dinas Pendapatan Daerah memperhatikan kebijaksanaan Pemeristah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur dibidang panggalian dan pemungukan Pendapatan Daerah Tingkat II dan Tembinaan, bimbingan serta petunjuk tehnis Dinas Pandapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur.

Depal 7

Untuk melaksamakan tajas pokok dikebegud delak posak ji Peraturan Daerah ini, Dinas Pendapatan Daerak menyeken pareksa kangsisfu yai :

- a. Perencanaan, yang meliputi segal, usabu dan kegiatan mutuk menancanakan, mempersiap kan, mengelah, menelaah penyususan mutuk, elijakasanan teluis serta programkerja;
- b. Pelaksanam, yrag neliputi segala ugaha dan kepintan untuk nenyalenggarakan pemu ngutan dan penasukan Pendapatan Danyah j
- o. Ko Tata Usaham, yang moliputi segala usaka kegiatan dibidang tata usaha umum,kepe gawaian, perlangkapan dan keuangan :
- d. Koordinasi, yang nelipuki segala usaha kerjadun gunu mempulkan kesatuan dan keserusian gerak yang berhubungan dan pedangkan Pedangkan Baerah ;
- o. Penguwasan, yang meliputi segala usaka dan kegineun untuk melaksanakan pengamanan tehnis atas pelaksanaan tugas pekeinya masuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah serta Penaturan Penadangan pang berhaku.

DAD IV Subenze communicati

1 wasd 8

Organisasi Pinab Panlapatan Duorah terdiri dari :

- a. Unsur Pimpinan yaite kapala Dimas Perst gatar Thomas;
- b. Unsur Penbentu Lingdown guidu Sub Ingine Ante Upoles ;
- o. Unsur Polaksama pritu:
 - 1. Seksi Seksi :
 - 2 Unit boldmann our is.

Fasal 9

- (1) Dinas Pendapatan Duoruh dipimpin oleh seorang Kepalu Dinas Pendapatan Daerah ;
- (2) Sub Bagian Tata Usaka dipimpin oleh seoreng depala Sub Fagian Tata Usaka ;
- (3) Seksi dipimpin oloh seorang Mepala Seksi.

Jackl 10

Seksi seksi (imaksad dalam pepel S Peraturan Baerak ini adalah :

- a. Seksi Pajok :
- b. Seksi Retribusi ;
- o. Seksi Iuran Pombangunan Daorah :
- d. Seksi Pendapatan lain lain ;
- e. Seksi Perencanaar, Pongawasan, Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 11

- (1) Pada Sub Bagion Matte Upaha, dibertuk sebanyaknya 4 (empat) urusan ;
- (2) Pada tiap Seksi dibentuk sebanyak banyaknya 3 (tiga) Sub Seksi kecuali Seksi Pendapatan lain-lain dibentuk sebanyak banyaknya 2 (dua) Sub Seksi ;
- (3) Unit Pelaksana Mehais meliputi satu atau beberaya wilayah Kecamatan.

Pasel 12

Pada Dinas landapakan Daerah dibunjuk seorang Bendaharawan Khusus Penerima oleh Malikotamadya Kepala Daerah.

Pagal 43

Bagan Susuman Organisasi Dinas Paudagertan Daerah sebagaimana terlampir pada. Peraturan Daerah ini.

DA DV

PHYGANGKANAN NIN PINEN WINTIAK KEPALA DINAN PUNAN DAUNAK

Pagal 14

- (1) Untuk kepentingan penbinaan pengangkatan dan penberhettiin Kepala Dinas Pendapatan Daerah dilakukan oleh Kepala Daerah setelah berkensultani dengan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Misur ;
- (2) Kepala Sub Bagian den Kepala Seksi dimaksud dulan Pasul 9 ayat (2) dan (3) Peratur an Daerah ini, diragkat dan diberhantikan oleh Kepala Daerah, dengan memperhatikan usul dari Kepala Dimas Pendapatan Daerah;
- (3) Kepala Urusan dan Sub Soksi dan Unit Polahsana Welmis dimeksud dalam pasal 11 Per aturan Daerah idi, diangkat dan diberhantikan oleh Kepala Daerah, dengan memperba tikan usul dari Kepala Dinas Pendapatan Daerah.

Pagal 15

Ą.

Jubatan Kepala Dinas Pandapatan Daerah tidak boloh ditangkap.

Jaga.1 16

- (1) Dalam melaksanskan tugasnya Kepala Dimus Pondapatan Daerah :
 - a. Bertanggung jawah langsung kepada Mepada Daerah, sedang pertanggung jawaban dalam bidang Administrasi melalui Sekretaria Metamadya :
 - b. Harus menerapka sprinsip-prinsip koordinasi, integrusi, sinkronisasi (penyelaras an) dan simplifikasi (penyederhataan) baik dalam lingkungan Dinas Pendapatan Daerah maupun Instansi-Kustansi lain diluan Dinas Pendapatan Daerah sesusi dengan bidang tugasnya.
- (2) Kepala Sub Bagian Bata Usaha, Sebai dan Usit Pelaksana Bolmis Dinas harus menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, intograsi, sintograsi (penyelarasan) dan simplifikasi (penyederhanaan) sesuai danjan tugamnya masing-masing ;
- (3) Kepala Dinas Fendapatan Daerah, Kepala Sub Bagian Pata Vsaha, Seksi dan Unit Pelak sana Tehnis Dinas berbanggung jawah memberikan bimbingan/pembinaan kepada bawahanya serta melaporkan kasib basil pelaksansan tugasnya memurut bierarchie jabatan masing masing.

Posal 17

Tata Kerja Sub bagian Tata Usano, Uruson-Urusan, Seksi den Sub Seksi ditetapkan dengan Surat Keputusan kepula Daerah besusi kengan petunjuk dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tisur.

SAR VII KOMMINI MAMINIAN

Pas 1 18

Dengan berkalanga Peraturan Daerah iki Susuman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah yang telah ada disempumadan sesuni dengai hetentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini

BLE VIII

Pagal 19

- (1) Hal-hal yang belum cultup diatur dalam Peraturan baerah itti, sepanjang mengenai pelek sanaannya ditetapkan lebih lanjut oleh kepala Daorah .
- (2) Peraturan Daerah ibu berlaku sejah danggal diundangken

DOMAN PENGAKELAN BINCASE DALEMA KOSATADYA DALEMAN SENSENSI IK MOJOKUMSO

Hotu.,

Cap/ttdl.

SORHABE

Lojohordo, 20 Haret 1979 WALIKCHY LADAN KEPSLA DAERAH TINGKAT II M.C.J.O.K.E.R.T.O

MOJOKERT(

Ocp/ttd.



Disahkan dangan Surat Repubusan Gubermur Kepulu Saerah Mingkat - I Jawa Timur tanggal 30 September 1979 Monor: Mr./307/79.

 \mathbb{R}_{+} . Submertour kerpala daerah tingkar- I

JAMA TIRUR

Sekretaris Wilayah/Daerah

Capyttd.

TRILAMIONO, SH

Diundanskan dalam bembaran Daer h Kotemady: Daerah Tingkat II Hojokerto tahun-1979 Seri C puda tenggal 4 Desember 1979 Homor : 5/C.

A.H. MALIERORE SIDEA KEPALA DAERAH TIHEKAR II

HOJOKERTO

fj. Sekretaris Kotamadya

Orp/ttd.

Drs SLARET HAPLJADT MIP. 010016425


LAMPIRAN

SALINAN : PERATURAN DAERAH KORALADUA DAERAH TINCKAT II MOJOMEREO

M O M O R: 7 TANK 1979

TANGGAL: 28 Maret 1979

BACUT SUSUMAN ORGANISASI DINAS PENDATAHER DAHRAH KOMMADYA DAHRAH MIRKAM II MOJOHARNO



------ = Garis komando dan tanggane jamb.

. ------ = Garis hubungan administratio.

DEWAR PERMAKTLAS PARKERS DAUSTII KOJARADVA DARERAS STUGKAT II - HOJOKASKO

Кетиа,

Cap/ttd.

WADIKOWA WUMA KEPALA DAERAH TINCKAT II

TOJOKERTO

Cap/ttd

H. R. HOCH, SANTONDIN, BA. MIP. 510007573